

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **V.1 Kesimpulan**

Tata cara perjalanan dinas yang diselenggarakan oleh Direktorat Kelembagaan dan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial di Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dapat dijelaskan seperti di bawah ini:

1. Tata cara perjalanan dinas termasuk dengan prosedur yang ada di lingkungan Departemen Kelembagaan dan pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia diatur dalam dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012. Indonesia mulai pada tahun 2023, terbukti bahwa penggunaan PMK Nomor 119 Tahun 2023 untuk Pejabat Negara, Pegawai Negeri (PNS), dan Pegawai Tidak Tetap (Honorar).
2. Perjalanan dinas dilaksanakan oleh pelaksana perjalanan dinas dalam rangka memberikan pembinaan terkait peraturan yang untuk mencegah perselisihan hubungan industrial kepada perusahaan BUMN maupun sektor swasta. Tata cara perjalanan dinas meliputi permohonan pertanggungjawaban perjalanan dinas dan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Perjalanan Dinas. Pelaksana Perjalanan Dinas akan menyiapkan beberapa dokumen terkait untuk penunjang perjalanan dinas agar dapat terjadi, yaitu berupa surat tugas, surat perintah perjalanan dinas (SPPD). Selama proses perjalanan dinas yang dilakukan pelaksana akan diberikan fasilitas biaya sesuai dengan tingkat jabatan yang sudah ditetapkan pada ruang lingkup direktorat.

## V.2 Saran

Berdasarkan penjelasan-penjelasan yang penulis jelaskan sebelumnya. Penulis berharap Direktorat Kelembagaan dan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial dapat membuat prosedur atau SOP perjalanan dinas menggunakan bagan atau *flowchart*. Seperti yang diketahui, bahwa pada direktorat sudah menjadikan pedoman PMK terkait untuk perjalanan dinas yang mereka lakukan, namun terkadang terdapat karyawan baru yang sulit menyusun proses perjalanan dinas karena tidak mengetahui proses awal sampai akhir. Dengan itu penulis ingin agar *flowchart* dapat membantu mengefisiensi waktu penyusunan terkait perjalanan dinas pada direktorat ini.